

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004, hlm. 43) “penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul”.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian mengenai keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004, hlm. 134). Penelitian ini juga mengamati, mencari, dan menyimpulkan keterangan tentang objek yang diteliti sehingga dapat memberi gambaran yang jelas sebagai jawaban pokok bahasan skripsi ini yaitu mengenai syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan oleh Isteri pada perkara cerai talak, upaya Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak,

hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu meneliti dan menganalisa dengan cara memahami, menerangkan keadaan dan fakta-fakta secara lengkap, jelas, terperinci, sistematis, dan nyata sehingga diperoleh informasi tentang gejala dan fenomena yang belum sepenuhnya dimengerti dan/atau ada perbedaan pendapat tentang fenomena tersebut. Penulisan tipe penelitian deskriptif bertujuan memperoleh gambaran lengkap mengenai syarat dan prosedur pengajuan gugatan nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan oleh Isteri pada perkara cerai talak, upaya Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Metro dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak, hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan (*applied law research*) dengan tipe *judicial case study*. Tipe pendekatan *Judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum kerana konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (*yurisprudensi*). Fokus penelitian pada tipe pendekatan *Judicial case study* adalah penerapan hukum

normative pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaiannya melalui Pengadilan (*judicial decision*) (Abdulkadir Muhammad, 2004, hlm. 150).

Berasal dari data yang diperoleh melalui tipe pendekatan *Judicial case study* tersebut, penulis akan menjawab permasalahan yang diangkat yaitu mengenai upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Suami kepada Isteri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IB Metro. Studi kasus yang dijadikan penelitian adalah perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang ingin dikaji. Dalam hal ini lokasi penelitian yang sesuai dengan judul di atas penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kelas IB Metro.

E. Data dan Sumber Data

Penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan. Data yang dijadikan pedoman dalam penelitian, penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier.

Data primer dalam penulisan ini diperoleh dengan wawancara (*interview*) kepada Hakim, panitera Pengadilan Agama Kelas IB Metro, dan pengamatan digunakan untuk memperjelas data yang dibutuhkan.

Selain data primer, penulis juga menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Al-Quran dan Al-Hadist
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
 - e. Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan
 - f. Berita acara pemeriksaan Perkara Register Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.
 - g. Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Metro Nomor 239/Pdt.G/2007/PA.Mt dan Nomor 332/Pdt.G/2009/PA.Mt.

2. Bahan hukum Sekunder yaitu berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Berupa pandangan para ahli (pakar), akademisi, ataupun para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, situs-situs internet, dan literatur lainnya yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.

3. Bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk, informasi, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

F. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen, dan studi lapangan. Metode studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip dan mempelajari serta mencatat data-data dari buku, literatur, dan perUndang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan yang diteliti. Studi dokumen untuk melengkapi data yang berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan untuk disesuaikan. Studi lapangan dilakukan dengan cara melihat kenyataan langsung di lapangan, wawancara dengan narasumber untuk memperoleh keterangan dan informasi, terkait dengan penelitian berupa jawaban dan pernyataan dari narasumber.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data, dilakukan dengan memilih data secara selektif untuk mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas.